

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Maksudnya terlihat bahwa lingkungan hidup sangat berperan dalam mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan. Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan daya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Udara, air, makanan, sandang, papan dan seluruh kebutuhan manusia harus diambil dari lingkungan hidupnya.¹

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan

¹ Ricki M.Mulia, 2005, *Kesehatan Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.5

tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Di dalam istilah sehari-hari, pembangunan berwawasan lingkungan hidup sering dikemukakan sebagai pembangunan berkelanjutan. Adapun pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.²

Penataan lingkungan yang tidak baik dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak teratur berakibat timbulnya berbagai masalah seperti banjir, tanah longsor, dan bencana alam lainnya. Sedangkan penataan lingkungan yang baik akan menghasilkan lingkungan yang bersih, teratur dan bisa meningkatkan pelestarian lingkungan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya peran serta masyarakat dalam memelihara lingkungan sekitarnya yang akan mempengaruhi terjadinya perubahan lingkungan disekitarnya.

Pelestarian lingkungan mempunyai konotasi bahwa lingkungan harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa lingkungan mengalami proses perubahan. Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan manusia. Perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbang lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibatnya belum dapat dirasakan secara langsung bagi

²<http://www.fmp.sinarindo.co.id/index.php/article/10-profile/48-pembangunan-berwawasan-lingkungan>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015 pukul 14.15

kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru terasa setelah regenerasi.³

Setiap perubahan berakibat pada tidak berfungsinya kembali lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber dan penopang kehidupan, melainkan perubahan itu sendiri kadang-kadang ditimbulkan secara alamiah, hal ini dimaksudkan untuk pengembangan lingkungan atau bahkan diperlukan oleh kehidupan dalam lingkungan itu. Untuk menciptakan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat sangat tergantung dari kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya dalam mengelola dan membina lingkungan itu sendiri. Mendukung uraian di atas menunjukkan bahwa kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab setiap manusia. Menurut Leenen yang dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa ancaman terhadap alam tidak dipertanggungjawabkan terhadap pihak lain, akan tetapi pada sikap manusia itu sendiri, baik sebagai pribadi atau mandiri maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dengan demikian, untuk melindungi dan meminta pertanggungjawaban atas sikap manusia diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai lingkungan hidup.⁴

Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Sampah

³Subagyo, P. Joko, 1999, *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 16.

⁴Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapan belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 5.

akan berdampak pada pencemaran lingkungan, dimana jumlah penduduk berdampak pada jumlah sampah yang akan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari beragam aktivitas manusia yang dapat menimbulkan adanya sampah dan secara tidak langsung sampah yang dihasilkan semakin beragam pula jenisnya.

Sampah kebanyakan dari suatu daerah yang biasanya terdapat pemukiman atau perumahan, sedangkan sumber alam utama dalam pembangunan suatu pemukiman atau perumahan adalah ruang, air dan udara untuk lebih singkatnya lahan dan air. Kelangsungan kawasan pemukiman banyak ditentukan oleh kondisi tanah dan air yang dikelola dengan baik dan penggunaan ruang perlu ditata sedemikian rupa agar kemampuan alam menyerap kualitas air sebanyak mungkin dapat terpelihara sehingga kegiatan pengembangan pemukiman dapat dikendalikan dampak negatifnya.⁵

Masalah sampah menjadi sangat umum yang mengkhawatirkan, baik bagi masyarakat yang ada di lingkungannya maupun bagi Pemerintah yang membawahi daerah tersebut. Sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota-kota di Indonesia. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah pencemaran tersebut diperlukan penanganan dan pengendalian yang baik terhadap sampah, penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin rumit dengan semakin banyaknya jenis dari sampah itu sendiri seiring dengan semakin majunya zaman. Oleh karena itu, penanganan

⁵Eko Budiharjo, 1992, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hlm.115.

sampah di perkotaan relatif lebih sulit dibanding sampah di desa. Hal ini juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Bantul merupakan kota yang sudah memiliki kompleksitas dengan kemajuan pembangunannya yang sangat pesat, pembangunan baik sarana atau prasarana pemerintah maupun masyarakat sekitarnya itu sendiri telah dilakukan, yang tentunya memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Untuk itu diperlukan pengelolaan sampah secara terpadu, dimana masyarakat harus memilah berdasarkan jenis sampah ke dalam tempat yang berbeda sejak awal. Jika tidak, tong sampah dan kantong sampah yang berisi sampah campuran harus dipilah setelahnya, namun proses ini akan lebih sulit, kotor dan juga berbahaya.

Kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, menurut Peraturan Daerah ini dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah, dijelaskan mengenai paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Paradigma baru tersebut untuk mengantisipasi jumlah gunung sampah di TPA Piyungan Bantul. Paradigma tersebut memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis apabila dimanfaatkan. Misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun bahan baku industri. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi

Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan tinjauan sampah menurut Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa yang disebut dengan sampah adalah semua jenis buangan/kotoran padat yang berasal dari kegiatan kehidupan masyarakat, termasuk puing-puing sisa bangunan, limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri dan limbah lain yang sejenis.⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi “masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah” yang artinya bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan demi terwujudnya lingkungan yang baik, sehat, bersih dan rapi. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi:

1. Sampah ada yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain;
2. Sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain;
3. Sampah yang berupa debu/abu dan sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah

⁶Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Sampah*, Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 tahun 2000 tentang *Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*

sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya.⁷

Kementerian Lingkungan Hidup, pada tanggal 1 November 2012 di Jakarta menyampaikan substansi penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang telah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2012. Peraturan pemerintah ini sangat penting sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di daerah.⁸

Terdapat beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah ini, yaitu:

1. Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia;
2. Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh parapihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari

⁷Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang *Pengelolaan sampah*, Pasal 22 tentang *Pengelolaan*.

⁸<http://www.menlh.go.id/peraturan-pemerintah-nomor-81-tahun-2012-tentang-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-dan-sampah-sejenis-sampah-rumah-tangga/>, diakses pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2015 pukul 19.00 .

kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat;

3. Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang;
4. Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.

Dengan adanya UU No. 18 /2008 tentang Pengelolaan Sampah maka perlu suatu pengelolaan sampah dengan maksimal. Adapun upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan caramengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang.

1. *Reduce* (mengurangi) : yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah;
2. *Reuse* (menggunakan kembali) : yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain;
3. *Recycle* (mendaurulang) : yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan.

Setelah dilihat bahwa fakta yang terlihat sehari-hari menunjukkan bahwa umumnya sampah-sampah domestik atau industri, baik dari bahan

organik maupun anorganik dibuang begitu saja dalam satu bak sampah yang sama dan tercampur satu sama lain dalam berbagai komposisi dan kemudian melalui berbagai cara transportasi, sampah berpindah tempat mulai dari tempat sampah di rumah sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA). Tetapi ternyata pada kenyataannya yang terjadi tidak semua sampah terangkut sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA), salah satu contohnya di Kabupaten Bantul. Karena lahan di daerah Bantul masih terbilang luas, sehingga dengan begitu masyarakat membuang sampah di lahan pekarangan rumah masing-masing. Sebagian sampah dibuang dalam tempat sampah dan sebagian ada yang dibiarkan begitu saja dipekarangan rumah mereka. Saat ini memang belum terlalu mengganggu di Bantul, tetapi jika setiap masyarakat tidak ada kesadaran maka lama kelamaan sampah-sampah tersebut akan tertimbun semakin tinggi dan mengakibatkan dampak jika tidak ada pencegahan sejak dini dari masyarakat

sekitar Bantul. Oleh sebab itu, masyarakat perlu didorong untuk mulai melaksanakan pengelolaan sampah dengan berdasarkan prinsip 3R, yaitu *reduce* (pengurangan), *reuse* (pemanfaatan), dan *recycle* (daur ulang). Ini sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi agar mulai peduli dengan lingkungan sekitar. Untuk mengubah pola pikir masyarakat itu tidaklah mudah, namun hal tersebut dapat terjadi jika pengelolaan sampah tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar salah satunya bagi perekonomian masyarakat itu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) di Kabupaten Bantul ?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) di Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa serta pengembangan hukum lingkungan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip 3R.

2. Secara Praktis

Secara praktis untuk memberikan pemikiran bagi masyarakat dalam memelihara dan melestarikan lingkungan serta dapat membantu masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan sampah agar tidak semakin menumpuk dan sehingga masyarakat mengerti akan pentingnya lingkungan yang harus selalu dijaga.